



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P E N E T A P A N

Nomor 0022/Pdt. P/2016/PA. Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan :

Muhammad Ramli bin Cirek, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Anggur, RT. 01, RW. 03, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Noviani binti Rahmat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Anggur, RT. 01, RW. 03, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II , disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan para pemohon dan bukti- bukti di depan persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, dengan Nomor register 0022/Pdt. P/2016/PA. Sgta. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2013 di Kecamatan Rantau Pulung, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama H. Sukron dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Adun dan Rumdi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai orang anak bernama : Sahira Nurkhofifah binti Muhammad Ramli, lahir di Rantau Pulung pada tanggal 13 Maret 2014;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;



6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rantau Pulung dengan alasan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II kekurangan biaya, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta supaya memiliki Akta Nikah yang sah dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Muhammad Ramli bin Cirek) dengan Pemohon II (Noviani binti Rahmat) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013 di Kecamatan Rantau Pulung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan;



Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sebagaimana bunyi pengumuman tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan memberikan penjelasan sebagai mana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua (2) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama para pemohon, dengan Nomor : 6408142404140003, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 24-04- 2014;

Bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Keterangan saksi- saksi :

1. Syarifuddin Bin Amak Saiyah, umur 32 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, pemohon I bernama Muhammad Ramli, sedangkan Pemohon II bernama Noviani, pemohon I dan pemohon II adalah suami- isteri;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II, menikah sekitar tahun 2013, di Kecamatan Rantau Pulung;



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II ketika itu adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Rahmat;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah pak H. Sukron Alias H. Sahir, dan namun saksi kedua lupa namanya, kedua orang saksi tersebut sehat pendengaran dan penglihatan serta beragama Islam;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II maharnya berbentuk uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, nasab ataupun sesusuan, saat menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa ketika akad nikah pemohon I dan pemohon II beragama Islam, dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
2. H. Sahir Bin Amak Sayah, umur 42 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, pemohon I bernama Muhammad Ramli, sedangkan Pemohon II bernama Noviani, pemohon I dan pemohon II adalah suami- isteri, pemohon I dengan Pemohon II, menikah sekitar tahun 2013, di Kecamatan Rantau Pulung;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II ketika itu adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Rahmat, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut dua orang adalah pak H. Sukron Alias H. Sahir dan Rumdi, kedua orang saksi tersebut sehat pendengaran dan penglihatan serta beragama Islam;



- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II maharnya berbentuk uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, nasab ataupun sesusuan, saat menikah pemohon I berstatus Jekaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ketika akad nikah pemohon I dan pemohon II beragama Islam, dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, para Pemohon dapat menerimanya dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa para pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal- ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memohon pengesahan pernikahan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sehingga telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan



administrasi peradilan agama atau buku II tahun 2013, halaman 145 pada point 11;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan sesuai pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan Pengesahan Nikah/ Istbat Nikah bagi orang- orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pemohon dan dalam hal ini para pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama adalah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan dalam perkara a quo pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri serta memohon pengesahan nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan 1 helai bukti surat, yaitu bukti (P), sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan majelis hakim telah pula mencocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai, maka sesuai dengan pasal 301 R. Bg Jo. pasal 1888 KUHPerd kekuatan pembuktian bukti tersebut terletak pada aslinya;

Menimbang, bahwa asli dari bukti (P) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang merupakan pejabat berwenang untuk membuat dan menerbitkan asli bukti tersebut, sehingga berdasarkan pasal 1 angka (7) UU. No. 23 Tahun 2006, Jo. pasal 84 ayat (4) UU. No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1868 KUHPerd telah memenuhi syarat formiil dan materiil suatu akta autentik dan dengan demikian bukti (P) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut telah bersedia menjadi saksi dalam perkara a quo dan cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan, telah mengucapkan sumpah di persidangan sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum, maka sesuai pasal 171 ayat (1), 172, 175 R. Bg Jo. pasal 1905, 1909 dan pasal 1911 KHUPerd saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang di nikahkan oleh ayah kandung pemohon II yang bernama Rahmat;
- Bahwa dalam proses pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki yang bernama H. Sukron Alias H. Sahir dan Rumdi;
- Bahwa pemohon I telah memberikan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai kepada pemohon II;
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari permohonan para pemohon maupun bukti (P) serta dua orang saksi tersebut diatas, yang keterangannya saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I adalah Muhammad Ramli Bin Cirek, sedangkan pemohon II adalah Noviani Binti Rahmat, mereka adalah mempelai pria dan wanita, sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I Muhammad Ramli Bin Cirek telah menikah dengan Pemohon II Noviani Binti Rahmat, pada tanggal 10 Maret 2013, di Kecamatan Rantau Pulung, Antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
- Pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, Wali nikah saat pernikahan adalah ayah kandung pemohon II bernama Rahmat, dengan disaksikan dua orang saksi laki- laki, bernama H. Sukron Alias H. Sahir dan Rumdi;



- Bahwa mas kawin/ mahar yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, sejak menikah hingga sekarang, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pengesahan nikah/ isbat nikah ini, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

### وفي الدعوى بتكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar telah melaksanakan pernikahan sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan para pemohon tidak ada larangan sebagaimana maksud pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I



dengan pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undang- undang/ negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum diatas, maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikan sehingga berdasarkan pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 1 dalam permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 2, dikabulkan dengan menetapkan bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, dinyatakan sah oleh karena hukum;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan sebagaimana pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975, Dalam perkara ini pernikahan tidak dilaporkan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena peristiwa hukum Isbat Nikah dilakukan pada Pengadilan Agama Sangatta, sehingga untuk pencatatan diserahkan kepada KUA. Kecamatan, sebagaimana domisili para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Muhammad Ramli Bin Cirek) dengan pemohon II (Noviani Binti Rahmat) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013, di Kecamatan Rantau Pulung;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391. 000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai ketua majelis dan Norhadi, S. HI. serta Drs. H. Ahmad Syaukani, masing- masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S. Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd  
NORHADI, S. HI

Ttd  
DRS. H. AHMAD SYAUKANI

Ketua Majelis Hakim,

Ttd  
BAHRUL MAJI, S. HI  
Panitera Pengganti,



Ttd  
KHAIRUDIN, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50. 000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300. 000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5. 000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6. 000+

Jumlah : Rp. 391. 000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)